



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 564 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
SERTA PENYELAMATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negative terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang dapat menghambat pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pecegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penyelamatan sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pecegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penyelamatan perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pecegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penyelamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pecegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penyelamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengambilan data yang diperlukan;


- b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
- c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
- d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
- e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Oktober 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 504 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PECEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
SERTA PENYELAMATAN

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
SERTA PENYELAMATAN

- Pembina : Pj. Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Seksi oprasional dan penyelamatan Damkar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Tenaga Ahli : 1. Reba Papatungan, S.IP.,M.Si (penyusun naskah akademik tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran);
2. Fandi Riyanto, SH.,MH (penyusun naskah akademik tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran); dan
3. Samuelson Sahattua, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR